



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebabkan kondisi darurat yang berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa sebagai langkah pencegahan penyebaran dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Kabupaten Murung Raya telah membentuk regulasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, Kepala Daerah wajib melaksanakan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing serta mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Dinkes dan perangkat daerah terkait dapat melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi selama memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin Covid-19.
- (3) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengikuti vaksinasi, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4B

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib melaksanakan percepatan pencapaian vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
KEWAJIBAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten di tempat publik.
- (2) Tempat publik yaitu tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n.
- (3) Terhadap penyelenggara tempat publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara; atau
 - d. pembekuan izin secara permanen.

Pasal 6B

Kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dikecualikan terhadap :

- a. setiap orang yang tidak memiliki telepon pintar (*smartphone*), sehingga tidak dapat memasang Aplikasi PeduliLindungi pada perangkat telekomunikasinya; atau
 - b. setiap daerah/wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak didukung dengan akses jaringan data seluler atau internet.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa :
 - a. dihapus;
 - b. denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) dihapus.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. penutupan sementara.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa :
- a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan :
 1. Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 2. Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 3. Penyegelan sementara;
 4. Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 5. Denda Administratif sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda Administratif sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa :
- a. Teguran Tertulis;
 - b. Denda Administratif sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.

- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dikegiatan ekonomi berupa toko, pasar, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, restoran, tempat karaoke dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa :
- Teguran Tertulis;
 - Pencabutan Izin beroperasi;
 - Rekomendasi pencabutan izin; atau
 - Denda Administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor 58 Tahun 2022

Seri - Nomor 58

PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor 1 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor 58 Tahun 2022
Seri -
Tanggal 19 Januari 2022



SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HERMON, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681129 198709 1 001